

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-741.HT.01.02.TH 2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan Nomor 128/X/XXII/K/2003 tanggal 07 Oktober 2003 dari Notaris Nanny Sri Wardani, SH yang kami terima tanggal 08 Oktober 2003 dan terakhir diperbaiki dengan surat tanggal 09 Agustus 2004 yang diterima tanggal 24 Agustus 2004.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21 tentang Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

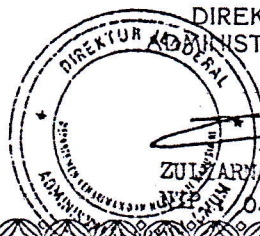
YAYASAN BINTANG TIMUR
NPWP : 02.287.349.1-411.000

berkedudukan di Desa Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 07 tanggal 27 Mei 2002, Akta Nomor 01 tanggal 08 September 2003, Akta Nomor 12 tanggal 18 Februari 2004 dan Akta Nomor 04 tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Nanny Sri Wardani, SH berkedudukan di Tangerang.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2004

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHARAIN YUNUS, SH.MH
040034478